

KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI DIBAWAH UMUR MELALUI E-COMMERCE

Lasyita Herdiana Rinaldi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: lasytaherdiana13@gmail.com

Suatra Putrawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: suatra_putrawan@yahoo.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p10>

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk membahas aturan mana yang mengatur mengenai perjanjian jual beli online dalam e-commerce di Indonesia dan membahas mengenai keabsahan dari perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh pihak yang belum cukup umur sehingga belum dapat dikatakan cakap. Penulisan ini menggunakan metode normatif dengan melakukan pendekatan pada peraturan perundang-undangan, metode normatif merupakan pendekatan yang digunakan dengan cara menilai dan mengacu pada peraturan Undang-undang atau aturan yang berlaku dan berkaitan dengan hukum yang ditangani. Hasil studi menunjukkan bahwa mengenai transaksi jual beli online/transaksi elektronik ketentuannya secara tidak langsung diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(UU ITE), berdasarkan Pasal (1) angka 17 UU ITE dijelaskan bahwa "kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik". Mengenai perlindungan hak pembelinya pengaturannya terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai perjanjian jual beli online melalui e-commerce ini. Selanjutnya mengenai keabsahan perjanjian jual beli online melalui e-commerce oleh pihak yang masih dibawah umur sangat menimbulkan keraguan, dikarenakan hal tersebut telah bertentangan dengan syarat sah perjanjian menurut KUHPerdara dan perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh pihak yang belum cakap hukum dapat berakibat hukum dibatalkannya perjanjian tersebut. Namun, perjanjian jual beli online melalui media e-commerce oleh pihak yang dibawah umur dapat diwakilkan dan perjanjian tersebut dapat dilanjutkan apabila kedua belah pihak tidak keberatan.

Kata Kunci: *Jual beli online, Dibawah Umur, E-Commerce*

ABSTRACT

This article aims to discuss the regulations which stipulate online commercial agreement on e-commerce in Indonesia and to discuss the legitimacy of an online commercial agreement which is conducted by not yet legally capable underage persons. The method used in this writing is normative method by approaching regulations. The Normative method is an approach used by examines, assessing and referring to the regulations that apply and related to the issue. The study results show that Online Commercial Transactions the provisions are indirectly regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), on Article (1) number 17 of the ITE Law it is explained that "electronic contract is an agreement between the parties. Made through electronic systems". Regarding the protection of the buyers, the regulation is contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, there are no provisions that specifically regulate the Online Commercial. Furthermore, regarding the validity of Online commercial agreements through e-commerce by underage parties, it might trigger an issue, because it is contrary to the legal terms of the agreement according to the Civil Code and online commercial agreements made by person who are not legally

capable can result the law being canceled. However, online commercial agreement by underage parties can be represented and the agreement can be continued if both parties do not object.

Keywords: *Online Commercial, Underage Person, E-Commerce*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Saat ini karena berkembangnya zaman, media elektronik ataupun sosial media sudah dengan sangat mudah untuk diakses, perkembangan dibidang teknologi informasi dan Telekomunikasi ini juga dapat menghubungkan seseorang tanpa harus bertatap muka secara langsung. Hadirnya teknologi ini membuat kita dapat selalu bertindak secara praktis, cepat dan efisien, salah satu contohnya dapat ditunjukkan dengan adanya perjanjian antar pembeli dan penjual dalam melakukan jual beli yang dilakukan melalui internet (*online*) atau bisa juga dengan perdagangan elektronik (*e-commerce*). Dalam hal masyarakat melakukan transaksi jual beli melalui media elektronik *e-commerce* ataupun melalui *online* masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan mencari barang/jasa melalui penerapan aplikasi dari teknologi informasi yang sekarang semakin modern, seperti contohnya *e-commerce*, hal ini dikarenakan keberadaan dari media internet ini dapat menjadi bermanfaat bagi para penjual, karena internet dapat digunakan sebagai media untuk mempromosikan produk usahanya.¹ Selain itu, penjual/pelaku usaha juga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyediakan toko, gedung ataupun pegawai. Hal ini meningkatkan keuntungan seorang penjual karena dapat menurunkan biaya operasional perusahaan. Pada zaman sekarang pelaku perdagangan *online* tidak hanya dari kalangan dewasa/pelaku usaha saja, bahkan dari kalangan seorang pelajar pun juga dapat melakukan jual beli secara *online*, hal ini dipermudah dengan banyaknya situs jual beli *online* (seperti Lazada, Shopee, Bukalapak, dsb.) dan juga jejaring sosial (seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, dsb.) yang dapat diakses melalui internet dengan mudah oleh seluruh kalangan.

Mengingat betapa mudahnya proses jual beli secara *online* ini maka besar kemungkinan pula akan timbul suatu permasalahan dalam transaksi tersebut. Permasalahan tersebut dapat timbul dari pihak pembeli ataupun penjual, Terkait pemberlakuan transaksi jual beli tersebut ketentuannya diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 dalam peraturan tersebut diatur mengenai informasi dan transaksi elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), namun dalam hal melakukan kegiatan perjanjian jual beli *online* seharusnya tidak hanya melihat pada UU ITE saja melainkan juga harus melihat pada aturan yang lebih dulu ada yang mengatur tentang suatu perjanjian.² Pengaturan mengenai perjanjian tersebut juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang secara jelasnya diatur dalam Pasal 1320 yang pada intinya berisi tentang aturan mengenai syarat suatu perjanjian dapat dikatakan sah.

Jual beli menggunakan internet (*online*) atau jual beli menggunakan media transaksi elektronik (*e-commerce*) merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum, perbuatan hukum tersebut dapat dilihat dari adanya perjanjian yang dibuat antara

¹ Wirawan, Made Agus Arya, I. Ketut Westra, and I. Nyoman Darmadha. "Analisis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 8 (2018): h. 2.

² Wicaksono, Bima Bagus and Desak Putu Dewi Kasih. "Implementasi Syarat Kecakapan dalam perjanjian jual beli online". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10 (2018): 1-11, h. 4.

penjual maupun pembeli. Jual beli *online* atau *e-commerce* menimbulkan suatu perikatan diantara kedua belah pihak atas suatu prestasi, oleh karena adanya suatu perikatan tersebut maka menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak.³ Selain itu, agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1320, yang pada intinya berisi tentang aturan mengenai syarat suatu perjanjian dapat dikatakan sah, maka transaksi jual beli melalui internet (*online*) atau transaksi jual beli yang dilakukan menggunakan media elektronik *e-commerce* haruslah memenuhi semua syarat yang diatur dalam ketentuan tersebut. Tetapi jika melihat pada syarat ke 2 tentang kecakapan seseorang dalam berbuat hukum atau cakap dalam membuat suatu perjanjian, maka peristiwa jual beli *online* tersebut masih diragukan keabsahannya, hal ini karena pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut tidak bertemu sehingga para pihak tidak tahu apakah pihak lawannya dapat dikatakan cakap berbuat hukum atau tidak.

Penulisan artikel ini dibuat berdasarkan pemikiran pribadi penulis dengan melihat keadaan yang terjadi saat ini, seringkali pelaku jual beli *online* melalui *e-commerce* adalah orang yang masih dibawah umur atau secara hukum belum dapat dikatakan cakap. Artikel ini secara khusus membahas mengenai Keabsahan perjanjian jual beli *online* melalui *e-commerce* yang pelakunya adalah anak yang belum cukup umur. Setelah menelusuri sumber-sumber kepustakaan, penulis menemukan bahan penelitian yang sesuai untuk dijadikan acuan atau perbandingan dalam penulisan artikel ini penelitian tersebut yang pertama adalah Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan judul Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli *Online* yang ditulis oleh I Gede Krisna Wahyu Wijaya dan Nyoman Satyayudha Dananjaya.⁴ Penelitian selanjutnya yang penulis jadikan acuan dalam penulisan artikel ini adalah Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan judul Keabsahan Tranaksi Online di Tinjau Dari Hukum Perikatan yang ditulis oleh Desak Putu Pradnyamitha dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi.⁵

1.2 Rumusan Masalah

Maka jika melihat apa yang diuraikan dalam latar belakang, muncul beberapa masalah yang kemudian akan dibahas, antara lain adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan perjanjian jual beli *online* dalam *e-commerce* di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli *online* dalam *e-commerce* bagi orang yang masih dibawah umur?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai transaksi jual beli *online* atau menggunakan media *e-commerce*. Penulisan artikel ini juga bertujuan untuk mengetahui keabsahannya serta akibat hukum yang timbul

³ Saputra, Sena Lingga. "Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur". *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019): 199-216, h. 201.

⁴ Wijaya, I. Gede Krisna Wahyu and Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 8(2018): 1-16.

⁵ Pradnyamitha, Desak Putu and Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. "Keabsahan Transaksi Online di Tinjau Dari Hukum Perikatan". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 9 (2018): 1-5.

apabila dalam perjanjian tersebut ada pihak yang belum cakap/tidak cakap melakukan hukum.

2. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perUndang-Undangan, itu artinya pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan cara menilai dan berpacu pada regulasi atau peraturan Undang-undang atau regulasi yang berlaku dan berkaitan dengan hukum yang ditangani.⁶ Kajian hukum normatif ini mengkonsepsikan hukum sebagai segala sesuatu yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*Law in books*).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan perjanjian jual beli *online* dalam *e-commerce* di Indonesia

Electronic Commerce (e-commerce) adalah proses pembelian, penjualan atau pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui jaringan komputer.⁷ Sedangkan secara umum *e-commerce* merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang dilakukan melalui transaksi elektronik dengan menggunakan media internet (*online*).⁸ Transaksi ini merupakan suatu metode bertransaksi yang sangat digemari oleh warga Indonesia. Adanya transaksi elektronik atau *e-commerce* tentunya merubah paradigma bisnis klasik yang biasanya harus dilakukan melalui tatap muka dengan model interaksi para pihak melalui mode virtual atau *online*.⁹ Mengenai pengertian dari jual beli itu sendiri diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa "jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan". Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian adalah bahwa hal tersebut merupakan peristiwa yang mana terdiri dari beberapa pihak yang melakukan janji dan pihak tersebut berjanji melakukan suatu hal. Salah satu bentuk dari perjanjian itu sendiri dapat berupa perjanjian atau transaksi menjual dan membeli *online* melalui *e-commerce*. Pengaturan mengenai perjanjian dituangkan dalam KUHPerdara yang secara lebih khususnya terdapat dalam Pasal 1313, aturan ini berisi penjelasan bahwasannya perjanjian itu perbuatan antara beberapa pihak yang mengikatkan dirinya. Perjanjian merupakan salah satu Tindakan hukum, agar suatu tindakan hukum tersebut dapat dikatakan sah maka ia harus memenuhi seluruh ketentuan yang mengaturnya, begitupun perjanjian jual beli *online* melalui *e-commerce*. Mengenai ketentuannya diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Didalamnya, dijelaskan bahwasannya suatu perjanjian haruslah terdapat kata sepakat diantaranya. Pihak yang terlibat didalamnya pun harus cakap, dan perjanjian tersebut harus memuat suatu hal yang mengatur tentang sesuatu yang tidak bertentangan atau tidak dilarang.

Transaksi jual beli dengan media *online* atau *e-commerce* dapat terjadi tanpa adanya pertemuan atau tatap muka dari pihak pembeli ataupun penjual, para pihak

⁶ Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum" Cet. VI, *Kencana Prenada Media Group*, Jakarta (2010), h. 93.

⁷ Atikah, Ika. "Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (E-commerce) di Era Teknologi". *Muamalatuna* 10, no. 2 (2019): 1-27, h. 2.

⁸ Anggraeni, RR Dewi and Acep Heri Rizal. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-commerce) Ditinjau Dari Apek Hukum Perdaraan". *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 6, no. 3 (2019): 223-238, h. 2.

⁹ Iqbal, Julian. "Perlindungan Bagi Konsumen Online Marketplace Melalui Mekanisme Online Dispute Resolution (ODR)". *Jurist-Diction* 1, no. 2 (2018) 557-578, h. 2.

tersebut bertemu melalui media internet atau dunia maya, transaksi jual beli *online* ini kurang lebih mirip dengan transaksi jual beli seperti biasa pada umumnya. Pada transaksi yang dilakukan secara langsung, pelaku usaha sebagai penjual yang menyediakan jasa atau barang untuk dijual, sedangkan konsumen berlaku sebagai pembeli yang membayar jasa atau barang yang dijual. Proses transaksi jual beli *online* terkadang hanya berdasarkan kepercayaan, artinya karena dalam melakukan transaksi ini para pihak tidak bertatap muka atau bertemu maka hal itu menyebabkan lebih rentannya ada penipuan. Mengingat hal tersebut maka keabsahannya di Indonesia perlu dikaji lebih lanjut. Walaupun, jika membahas mengenai jual beli *online* hal ini secara tidak langsung diatur kedalam beberapa peraturan di Indonesia, salah satunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disingkat (UU ITE). Dijelaskan dalam Pasal (1) angka 17 yang menyatakan bahwa “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.” Sehingga, setelah adanya aturan yang menjelaskan mengenai hal ini, secara tidak langsung dapat dikatakan sistem jual beli elektronik (*e-commerce*) ini keberadaannya telah diakui menurut Undang-undang. Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian maka haruslah berdasarkan persetujuan/sepakat antara para pihak yang tergabung didalamnya, hal ini lah yang menimbulkan suatu kontrak elektronik. Selain itu, pengaturan lainnya terdapat dalam UU ITE yang berisi “Pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan sistem Elektronik yang disepakati” hal ini dijelaskan dalam Pasal 19. Ketentuan mengenai transaksi elektronik juga diatur dalam Pasal 20 dan 21 dalam Undang-Undang yang sama, sedangkan ketentuan perlindungan hak dari pelaku usaha perdagangan (penjual dan pembeli) diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Dengan berbagai kemudahan dan kelebihan yang diberikan melalui sistem transaksi lewat *e-commerce* ini, seringkali terjadi pelaku usaha berbuat curang dengan melakukan perbuatan yang tidak seharusnya seperti halnya memberikan informasi tentang produk yang dijualnya secara tidak benar atau tidak sesuai dengan kondisi asli produk yang dijual, sehingga menghasilkan ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi yang diberikan di dalam situs belanja *e-commerce* atau media *online*.¹⁰ Tidak hanya itu, pada praktiknya banyak pelaku usaha atau pihak *online shop* yang bahkan tidak mengirimkan barang yang diperjualbelikan tersebut kepada para pembeli dan banyak pihak penjual atau *online shop* yang terlambat mengirim barang kepada pembelinya.¹¹ Namun terdapat peraturan yang melindungi para pembeli atau konsumen dari hal tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa “Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” dan didalam Undang-undang Perlindungan Konsumen juga dijelaskan bahwa “kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan” mengenai hal ini lebih khususnya diatur dalam Pasal 7 huruf b sehingga menurut Undang-Undang ini walaupun pihak yang bertransaksi tidak dapat

¹⁰ Widyantari, Ni Putu Trisna and A.A. Ngurah Wirasila. “Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan dengan Ketidaksesuaian Produk Pada Jual Beli Online”. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 8 (2019): 1-15, h. 4.

¹¹ Wijaya, I. Gede Krisna Wahyu and Nyoman Satyayudha Dananjaya, *Op.cit*, h. 11.

melihat barang yang diperjual belikan secara langsung, namun mengenai haknya dalam mendapatkan barang yang sesuai telah diatur dalam peraturan tersebut. Seluruh pihak dalam transaksi ini pada dasarnya memiliki haknya masing-masing, seorang penjual berhak untuk mendapatkan bayaran atas barang/jasa yang dijualnya dan seorang pembeli berhak mendapatkan barang/jasa yang telah diperjanjikannya.¹²

Mengenai kontrak elektronik penjelasannya telah terdapat dalam UU ITE seperti dijelaskan diatas namun peraturan tersebut belum mencakup secara khusus mengenai syarat sahnya suatu kontrak elektronik dan sampai sekarang belum terdapat ketentuan yang mengatur secara khusus dan jelas perihal transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara *online* ini. Sistem *online* dalam jual beli yang sedang marak dan sedang diminati oleh masyarakat luas karena nilai kemudahan dan kepraktisannya. Hal ini membuat peraturan mengenai jual beli *online* secara mengkhususnya harus diatur, karena jika tidak maka akan timbul banyak permasalahan karena norma atau aturannya yang kurang jelas. Maka dari itu, diharapkan kedepannya agar segera dibuatkan pengaturan mengenai *e-commerce* atau sistem jual beli *online*.

3.2. Keabsahan perjanjian jual beli dalam *e-commerce* bagi orang yang masih dibawah umur

Fenomena maraknya proses jual beli melalui sistem elektronik (*e-commerce*) saat ini sedang naik daun, transaksi ini berbeda dengan transaksi pada umumnya, jika pada umumnya transaksi jual beli dilakukan dengan tatap muka atau pertemuan, maka saat melakukan jual beli melalui internet (*online*) atau menggunakan media elektronik (*e-commerce*), pembeli dapat membeli barang atau jasa yang disediakan oleh penjual tanpa harus saling bertemu. Dalam jual beli secara umum atau konvensional, karena kesepakatan oleh pelaku usaha dilakukan secara langsung baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, maka kesepakatan antara pelaku usaha tersebut dapat dengan mudah diketahui. Namun, dalam perjanjian jual beli *online* kesepakatan diantara kedua belah pihak dilakukan melalui media internet. Dalam perjanjian atau transaksi bisnis menggunakan media *online* atau *e-commerce* pihak penjual mempromosikan dan menawarkan dagangannya melalui situs/aplikasi jual beli *online* kepada seluruh pengguna internet (*netter*), dan seluruh pengguna internet tersebut dapat dengan bebas mengakses dan melihat toko *online* untuk membeli suatu barang.¹³

Dewasa ini, orang/pelaku usaha dapat dengan leluasa membuat suatu perjanjian (kontrak) baik yang sebelumnya telah diatur maupun belum ada pengaturannya selama hal tersebut tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan yang pasti tidak bertentangan dengan Undang-undang hal ini telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (*consensual*).¹⁴ Hal itu pun berlaku pula pada jual beli yang dilakukan secara *online*. Pelaku transaksi jual beli *online* berasal dari seluruh kalangan, tidak hanya dari kalangan dewasa pelaku usaha saja, bahkan dari kalangan seorang pelajar pun juga bisa melakukan jual beli secara *online*, transaksi jual beli ini dipermudah melalui banyaknya situs jual beli atau media *e-commerce* yang menyediakan media untuk bertransaksi jual beli barang dan atau jasa. Selain itu, transaksi ini juga

¹² Pradnyaswari, Ida Ayu Eka and I. Ketut Westra. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa *e-commerce*". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 5 (2020): 758-766, h. 4.

¹³ Languyu, Novianto. "Kedudukan Hukum Penjual dan Pembeli dalam Bisnis Jual Beli Online". *Lex Et Societatis* 3, no. 9 (2015): 94-100, h. 3.

¹⁴ Santoso, Lukman. "Hukum Perjanjian Kontrak" Yogyakarta: *Cakrawala* (2012), h. 26.

dipermudah dengan jejaring sosial yang dapat diakses dengan sangat mudah. Hal ini jelas dapat menimbulkan permasalahan apabila transaksi atau perjanjian jual beli *online* tersebut dilakukan oleh pihak yang belum cakap, dalam hal ini masih dibawah umur. Jika membahas mengenai legalitas dan keabsahan yang timbul dari transaksi antara pelaku usaha merupakan hal penting dalam pelaksanaan transaksi elektronik. Hal tersebut dikarenakan transaksi elektronik bisa dilakukan tanpa harus bertemu langsung melainkan hanya menggunakan komunikasi jarak jauh melalui sistem elektronik yang tersedia, namun bagaimanakah status keabsahan perjanjian jual beli yang dilakukan melalui internet (*online*) atau transaksi elektronik (*e-commerce*) jika dilakukan oleh pihak yang masih belum dewasa yang dalam hal ini belum dapat dikatakan cakap menurut hukum. Pihak yang terlibat dalam perjanjian haruslah telah cakap menurut hukum. Kecakapan yang dimaksud disini memiliki arti tentang kemampuan seseorang untuk berbuat hukum.

Tiap-tiap subjek yang diakui oleh hukum pastinya memiliki kewenangannya untuk melakukan suatu tindakan hukum dengan mengemban hak dan kewajibannya di mata hukum. Pembuatan suatu perjanjian atau transaksi jual beli *online* melalui media elektronik/sosial media dengan sistem *e-commerce* memiliki arti bahwa suatu kegiatan perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas berbasis elektronik yang diakses melalui internet ini dimana transaksi perdagangannya baik penjual maupun pembelinya harus melalui sistem elektronik yang ada jaringan internetnya.¹⁵ Keabsahan dari suatu kontrak/perjanjian harus diukur dengan terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang disepakati sebelumnya oleh para pihak (*expression of will*). Meskipun demikian, status keabsahan dari orang-orang yang terdapat dalam perjanjian jual beli (*online*) sangatlah dipertanyakan, karena dalam perjanjian ini antar pihak satu dan lainnya tidak bertatap muka atau tidak diawali dengan pertemuan. Pihak yang terlibat transaksi hanya sekedar melewati media elektronik saja. Berdasarkan hal tersebut maka antar satu pihak dengan lainnya tidak dapat mengetahui apakah pihak pihak tersebut telah dapat dikatakan cakap untuk berbuat hukum atautkah sebaliknya.

Cakap untuk berbuat hukum itu sendiri merupakan salah satu dari empat syarat sah perjanjian, untuk itu keabsahan peristiwa perjanjian jual beli *online* (*e-commerce*) masih sangat diragukan, karena banyak kemungkinan para pihaknya ada yang belum berusia 21 tahun hal ini dikarenakan para pihaknya tidak melakukan pertemuan atau melakukan tatap muka langsung. Keabsahan peristiwa jual beli *online* ini juga dapat dikatakan tidak sah apabila salah satu pihak belum cukup umur, dalam hal ini belum berumur 21 tahun atau belum kawin menurut Pasal 330 KUHPerdara. Berdasarkan syarat sah perjanjian yang dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila dilakukan dengan: 1. berdasarkan kesepakatan diantara pihak yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk mengadakan suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu, dan 4. Kausa atau sebab yang halal. Apabila unsur satu dan dua (unsur subyektif) nya tidak terlaksana/terpenuhi berarti perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Apabila unsur tiga dan empat (unsur obyektif) nya yang tidak terlaksana/terpenuhi maka perjanjian tersebut bisa menimbulkan suatu akibat yaitu batal demi hukum.¹⁶ Berkembangnya sistem perdagangan dan transaksi *online*/elektronik di Indonesia, tentu terdapat kendala/masalah yang akan

¹⁵ Triton, P. B. "Mengenal E-Commerce dan Basis di Dunia Cyber." Yogyakarta: Argo Publisher (2006), h.16.

¹⁶ Pradnyamitha, Desak Putu and Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, *Op.cit*, h. 4.

mengakibatkan timbulnya akibat-akibat hukum. Salah satunya terkait dengan kapasitas hukum dari orang-orang yang terlibat dalam suatu perjanjian jual beli melalui media *online*/melalui *e-commerce*. Pelanggaran terhadap pelaku jual beli *online* yang salah satu atau kedua pihaknya belum cakap berbuat hukum atau belum cukup umur tahun dapat mengakibatkan akibat hukum, akibat tersebut antara lain adalah dapat dibatalkannya (*vernietigbaar*) perjanjian tersebut.

Dewasa ini, karena perkembangan teknologi yang terus menerus berkembang, akses terhadap internet dapat dilakukan dengan mudah, dengan mudahnya akses melalui internet maka semakin mudah pulalah seluruh pihak dari seluruh kalangan untuk melakukan transaksi jual beli tersebut melalui internet atau menggunakan media elektronik (*e-commerce*) karena dalam penggunaan internet baik para pelaku usaha, pembeli maupun masyarakat secara umum dapat bebas tanpa batas mengakses internet dan melakukan kegiatan melalui media elektronik. Tanpa batas ini bermaksud bahwa tidak terdapat aturan hukum yang membatasi kegiatan yang dilakukan dalam media elektronik maupun *e-commerce* tersebut.¹⁷ Dengan hanya mengunduh aplikasi atau media *e-commerce* yang tersedia dalam internet, maka secara bersamaan pula masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli tersebut dengan bebas dan mudah, dan dapat diakses oleh seluruh kalangan baik dari muda sampai yang tua.

Anak yang masih dibawah umur sebenarnya dapat melakukan transaksi jual beli *online* melalui *e-commerce* karena transaksi tersebut dapat dilakukan tanpa harus membuka akun rekening yang berarti harus mengisi persyaratan-persyaratan tertentu, melainkan transaksi tersebut dapat melalui sistem *cash on delivery*, sistem ini merupakan bagian dari jenis-jenis transaksi dalam *e-commerce*. *Cash on delivery*, pembayarannya dapat dilakukan dirumah bersamaan dengan sampainya barang atau jasa tersebut. Jika membahas keabsahan transaksi jual beli *online* oleh pihak yang belum cukup umur maka hal tersebut dapat dilakukan apabila anak yang belum cukup umur tersebut diwakili oleh orang tuanya sebagai wali yang mewakilinya dalam melakukan perjanjian jual-beli tersebut. Selain itu, dalam hal pihak yang terlibat didalamnya belum dapat berbuat hukum atau belum cakap, apabila salah satu pihaknya baik-baik saja dan tidak merasa dirugikan dengan itu, maka perjanjian diantaranya dapat terus terjalin, karena baik dari pihak satu atau pihak yang lain tidak merasa rugi. Jika melihat dalam hal perjanjian transaksi jual beli hal itu menguntungkan keduanya, pembeli akan mendapat barangnya dan penjual mendapatkan haknya yaitu uang. Apabila salah satunya tidak menerima atau merasa merugi maka akibat hukumnya bahwa hal tersebut dapat dibatalkan, Karena syarat sah perjanjian yang membahas mengenai cakap hukum merupakan syarat yang bersifat subyektif sehingga akibat hukumnya berupa dapat dibatalkannya perjanjian tersebut.

4. Kesimpulan

Pengaturan perjanjian jual beli di Indonesia pada umumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan ketentuan perjanjian/kontrak elektronik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan mengenai perlindungan hak para pelaku usaha/konsumennya diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, namun hingga saat ini belum ada Undang-

¹⁷ Siregar, Ahmad Ansyari. "Keabsahan Jual Beli Online Shop di Tinjau dari Undang-undang No 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)". *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 2 (2019): 109-125, h. 8.

Undang yang mengatur secara khusus mengenai jual beli *online* melalui *e-commerce*, hal ini membuat aktivitas jual beli *online* melalui *e-commerce* diragukan keabsahannya, karena ada banyak kemungkinan pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut belum cukup umur atau dapat dikatakan tidak cakap. Hal tersebut dapat berakibat dapat dibatalkannya suatu perjanjian. Namun, jika pembeli dan penjual tidak berkeberatan, pelaku usaha yang masih dibawah umur dapat diwakilkan oleh pihak yang sudah cakap hukum dan perjanjian tersebut dapat dilanjutkan. Mengenai ketentuan syarat sah perjanjian telah tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang salah satunya berisi tentang kecakapan dalam berbuat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum, Cet. VI." Jakarta: *Kencana Prenada Media Group* (2010).
- Santoso, Lukman. "Hukum Perjanjian Kontrak." Yogyakarta: *Cakrawala* (2012).
- Triton, P.B. "Mengenal E-Commerce dan Basis di Dunia Cyber." Yogyakarta: *Argo Publisher* (2006).

JURNAL:

- Anggraeni, RR Dewi and Acep Heri Rizal. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-commerce*) Ditinjau Dari Apek Hukum Perdataan". *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 6, no. 3 (2019): 223-238.
- Atikah, Ika. "Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli *Online* (*E-commerce*) di Era Teknologi". *Muamalatuna* 10, no. 2 (2019): 1-27.
- Iqbal, Julian. "Perlindungan Bagi Konsumen *Online Marketplace* Melalui Mekanisme *Online Dispute Resolution* (ODR)". *Jurist-Diction* 1, no. 2 (2018): 557-578, h. 2.
- Languyu, Novianto. "Kedudukan Hukum Penjual dan Pembeli dalam Bisnis Jual Beli *Online*". *Lex Et Societatis* 3, no. 9 (2015): 94-100.
- Wirawan, Made Agus Arya, I. Ketut Westra and I Nyoman Darmadha. "Analisis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 8 (2018).
- Pradnyamitha, Desak Putu and Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. "Keabsahan Transaksi *Online* di Tinjau Dari Hukum Perikatan". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 9 (2018):1-5.
- Pradnyaswari, Ida Ayu Eka and I. Ketut Westra. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa *e-commerce*". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 5 (2020): 758-766.
- Saputra, Sena Lingga. "Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli *Online* yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur". *Journal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019): 199-216.
- Siregar, Ahmad Ansyari. "Keabsahan Jual Beli *Online Shop* di Tinjau dari Undang-undang No 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)". *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 7, no. 2 (2019): 109-125.

Wicaksono, Bima Bagus and Desak Putu Dewi Kasih. "Implementasi Syarat Kecakapan dalam perjanjian jual beli online". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10 (2018): 1-11.

Widyantari, Ni Putu Trisna and A.A. Ngurah Wirasila. "Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan dengan Ketidaksesuaian Produk Pada Jual Beli Online". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 8 (2019): 1-15. h. 4.

Wijaya, I Gede Krisna Wahyu and Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 8 (2018):1-16.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.